



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA**

#1	INFORMASI PROSEDUR	
Nomer SOP*	PD01-01-02	
Judul SOP*	Pengajuan Mahasiswa yang Terlambat Heregistrasi	
Pihak yang Terlibat	Mahasiswa, Dosen Pembimbing, FO DTETI,	
Deskripsi SOP	SOP menjelaskan proses pendaftaran kembali mahasiswa yang terlambat aktif pada setiap semester.	
Tanggal Efektif	6 April 2018	
Tanggal Pemeriksaan	6 Mei 2018	
#2	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG:	
<input checked="" type="checkbox"/> Pendidikan (PD01)		
<input type="checkbox"/> Kemahasiswaan (KM01)		
#3	AKTIVITAS PERUBAHAN (pilihan)	
No SOP	Tanggal Efektif	Perubahan Signifikan
PD01-01-02	6 April 2018	1. 2. 3.
#4	PRASYARAT	
1. Setiap semester Mahasiswa/i diminta untuk melakukan heregistrasi ulang setelah melakukan pembayaran SPP/UKT (Uang Kuliah Tunggal). 2. Mahasiswa/i yang terlambat melakukan registrasi/membayar uang pendidikan maka statusnya akan dianggap cuti.		

#5	LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PROSEDUR
----	---

No	Kegiatan	Kelengkapan	Keluaran	Keterangan
1	Mahasiswa membuat surat permohonan dan menyerahkan syarat administrasi ke unit pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterlambatan Registrasi dari Fakultas b. Fotocopy KTM terakhir dan menunjukkan KTM asli 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas diterima unit pelayanan b. mahasiswa wajib membayar SPP/UKT ke bank c. Mahasiswa melegalisir KTM Baru 	

#6	FORMS/TEMPLATES TO BE USED
----	-----------------------------------

-